

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung, Jawa Barat 40115 40115 0227213999

<http://www.ptun-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Kasasi/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi
2. Relas pemberitahuan putusan Banding
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon kasasi/Kuasanya menyatakan Kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Kasasi
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi kepada pemohon/kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya
9. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
10. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung, Jawa Barat 40115 40115 0227213999

<http://www.ptun-bandung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Kasasi

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS;
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Jakarta : (021) 22859672;
- Melalui nomor telpon PTUN Bandung: (022) 7213999 atau +62 812-8466-1884